

GROBOGAN DAPATKAN BANTUAN 25 PENERANGAN JALAN UMUM TENAGA SURYA



Sumber Gambar:

https://www.rmoljawatengah.id/uploads/images/2023/12/image_750x_657ef349c9f0a.jpg

Isi Berita:

Sebanyak 25 unit lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), diserahkan ke Desa Karangsono Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, Minggu (17/12).

Lampu yang memanfaatkan energi matahari itu merupakan bantuan dari Kementerian ESDM yang diperjuangkan Komisi VII DPR RI.

Kepala Desa Karangsono, Suharyono mengatakan lampu PJU-TS ini nantinya akan dipasang di beberapa titik yang biasa dipergunakan warga untuk beraktifitas di malam hari.

Terlebih lagi, Suharyono, Desa Karangsono merupakan wilayah paling selatan di Kecamatan Karangrayung dan jauh dari perkotaan. Dimana di wilayah yang memiliki 10 dusun itu, masih banyak jalan antardusun yang belum memiliki lampu PJU.

"Saya berharap jalan antardusun dapat mendapatkan program PJU-TS sehingga tidak gelap," usai Peresmian dan Serah Terima Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS).

Ketua Komisi VII DPR RI, Marwan Jafar menjelaskan program ini penting karena sejalan dengan visi Pemerintah Indonesia menuju transisi energi terbarukan pada 2060.

"Ini bagian upaya penting untuk tidak bergantung dengan energi fosil yang selama ini digunakan," jelasnya.

Ia menyebutkan, tahun 2023 ini Komisi VII mendapatkan total 50 unit PJU-TS yang dialokasikan di Kabupaten Pati dan Grobogan.

Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE Hendra Iswahyudi mengatakan pemasangan PJU-TS ini merupakan wujud pemanfaatan energi bersih yang mendukung program Net Zero Emission.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggeber program pembangunan infrastruktur berbasis EBT berupa pemasangan Penerangan Jalan Umum-Tenaga Surya (PJU-TS).

Melalui Direktorat Jenderal EBTKE yang didukung oleh Komisi VII DPR RI dan pemerintah daerah, telah terpasang 25 unit Penerangan PJU-TS di Kabupaten Grobogan.

"PJU-TS ini memiliki kapasitas panel surya sebesar 300 Wp dan berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca," tuturnya.

Selain sebagai salah satu solusi efisiensi tenaga listrik untuk penerangan, PJU-TS juga bermanfaat dalam mengurangi biaya listrik dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemasangan PJU Tenaga Surya ini, menurutnya sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk menghemat pengeluaran PAD yang berasal dari pajak penerangan jalan.

"Kami berharap PJU-TS ini dapat dijaga dan dirawat masyarakat. Agar manfaatnya dapat bisa dirasakan dalam jangka waktu yang panjang," katanya.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Mundakar dan Kepala Seksi Energi ESDM Sinung Sugeng Arianto.

Sumber Berita:

1. <https://www.rmoljawatengah.id/grobogan-dapatkan-bantuan-25-pju-tenaga-surya>, "Grobogan Dapatkan Bantuan 25 PJU Tenaga Surya", tanggal 17 Desember 2023.
2. <https://berita.murianews.com/saiful-anwar/405352/25-lampu-pju-tenaga-surya-dipasang-di-karangsono-grobogan>, "25 Lampu PJU Tenaga Surya Dipasang di Karangsono Grobogan", tanggal 17 Desember 2023.
3. <https://www.suaramerdeka.com/nasional/0411227622/alhamdulillah-warga-desa-karangsono-kecamatan-karangrayung-terima-25-unit-lampu-pjut-ts-nggak-gelap-gelapan-lagi>, "Alhamdulillah, Warga Desa Karangsono Kecamatan Karangrayung Terima 25 Unit Lampu PJUT-TS, Nggak Gelap-gelapan Lagi", tanggal 17 Desember 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Hibah daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi